

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI  
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh:**

**FAISAL WAHYU ANDRIANTO**  
**NPM. 20071010165**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI  
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**Oleh:**

**FAISAL WAHYU ANDRIANTO**  
**NPM. 20071010165**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI**  
**TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA**

Penelitian untuk Skripsi disetujui oleh Dosen pembimbing

Pada hari Jumat Tanggal 13 September 2024


Penyusun



**FAISAL WAHYU ANDRIANTO**  
**NPM. 20071010165**

Menyetujui

**PEMBIMBING**



**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19920217 202406 2 001**

Mengetahui

**KOORDINATOR Program Studi Hukum**



**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112/202012 2 003**

**HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI  
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA**

Disusun Oleh:


  
**FAISAL WAHYU ANDRIANTO**  
NPM. 20071010165

Skripsi telah direvisi oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Pada hari Jumat tanggal 13  
September 2024

**PEMBIMBING**

  
**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.**  
NIP. 19920217 202406 2 001


**TIM PENGUJI**

1.   
**Dr. Teddy PA S.Sos. S.H., M.Kn., M.H.**  
NPT. 17/119910425 045


2.   
**Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H.**  
NIP. 19880322 201807 2 001

3.   
**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.**  
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui  
Koordinator Program Studi Hukum

  
**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 199001/2 202012 2 003

Mengesahkan  
DEKAN

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI  
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA**

Disusun Oleh:

  
**FAISAL WAHYU ANDRIANTO**  
NPM. 20071010165


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa  
Timur Pada tanggal 13 September 2024

**PEMBIMBING**

  
**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.**  
NIP. 19920217 202406 2 001

**TIM PENGUJI**

1.

  
**Dr. Teddy PA S.Sos. S.H., M.Kn., M.H.**  
NPT. 17 119910425 045

2.


  
**Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H.**  
NIP. 19880322 201807 2 001

3.

  
**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.**  
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui

**Koordinator Program Studi Hukum**

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Faisal Wahyu Andrianto

tanggal lahir : Mojokerto, 28 Juni 2001

NPM : 20071010165

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Alamat : RT/RW 003/001, Meri, Kota Mojokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Agustus 2024

Penyusun



**FAISAL WAHYU ANDRIANTO**  
20071010165

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA”** Tujuan penyusunan Proposal Skripsi ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan skripsi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait keilmuan dalam Hukum Ketenagakerjaan. Penyusunan Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, di antara lain adalah:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing Skripsi yang sudah sangat banyak membantu dalam penyusunan Proposal Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan selama ini.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Penulis sendiri atas segala pencapaian dalam kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Proposal Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 22 Agustus 2024

PENYUSUN



## INTISARI

Nama Mahasiswa : Faisal Wahyu Andrianto

NPM : 20071010165

Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 28 Juni 2001

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA**

#### ABSTRAK

Pasar Modal rentan terhadap pelanggaran karena melibatkan berbagai pihak. Pelanggaran dapat berupa administratif seperti kelalaian dalam menyampaikan laporan atau izin dari otoritas, atau lebih serius seperti manipulasi pasar, insider trading, dan penipuan. Salah satu tindakan manipulasi di Indonesia pernah terjadi di emiten PT. Sekawan Intipratama yang melakukan upaya untuk mengelabui peraturan di Negara Indonesia dengan melakukan serangkaian praktik manipulasi. Manipulasi adalah bentuk praktik semu dimana transaksi dilakukan untuk mengecoh pasar dengan menciptakan kesan aktivitas perdagangan yang sebenarnya tidak ada. Tujuannya adalah memanipulasi harga saham agar mencapai level tertentu yang diinginkan oleh pelaku pasar untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Akibat dari serangkaian tersebut investor di pasar modal mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Tindakan manipulasi yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia merupakan Perbuatan Melanggar Hukum 2) Perlindungan hukum bagi investor atas tindakan perbuatan yang dilakukan PT. Sekawan intipratama dapat dilakukan secara Preventif maupun Represif. 3) perlindungan Represif atas Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama dapat dilakukan secara Litigasi maupun Non-Litigasi.

**Kata Kunci:** Pasar Modal, Manipulasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Keaslian Penelitian .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	10
1.6.2 Pendekatan .....	10
1.6.3 Bahan Hukum .....	11
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	14
1.7 Tinjauan Pustaka .....	16
1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	16
1.7.1.1 Definisi Perlindungan Hukum .....	16
1.7.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum .....	18

1.7.2.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum .....	18
1.7.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum .....	20
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Investor .....	22
1.7.3.1 Definisi Investor.....	22
1.7.3.2 Macam-Macam Investor .....	23
1.7.4 Tinjauan Manipulasi Transaksi .....	24
1.7.4.1 Definisi Manipulasi Transaksi .....	24
1.7.4.2 Macam-Macam Manipulasi Transaksi.....	26
1.7.4.3 Unsur-Unsur Manipulasi di Pasar Modal .....	28
1.7.5 Tinjauan Umum Pasar Modal .....	35
1.7.5.1 Definisi Pasar Modal.....	35
1.7.5.2 Fungsi Pasar Modal.....	36
1.7.5.3 Instrumen Pasar Modal .....	37
1.7.5.4 Para Pihak di Pasar Modal .....	40
<b>BAB II PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. SEKAWAN INTIPRATAMA ATAS MANIPULASI SAHAM YANG DILAKUKAN DI PASAR MODAL INDONESIA MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.....</b>	<b>44</b>
2.1 Bentuk manipulasi yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia .....	44
2.2 Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama atas Tindakan Manipulasi di Pasar Modal Indonesia.....	58
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN PT. SEKAWAN INTIPRATAMA PADA MANIPULASI TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA .....</b>	<b>66</b>
3.1 Perlindungan Preventif atas Perbuatan Manipulasi Transaksi Saham yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia.....	66

3.2 Perlindungan Represif atas Perbuatan Manipulasi Transaksi Saham yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia.....	72
BAB IV PENUTUP .....	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN .....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : *Letter of Acceptance* (LoA) Artikel Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar Turnitin Artikel Jurnal
- Lampiran 13 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Novelty</i> atau kebaruan Penelitian .....	8
Tabel 2 Unsur-unsur manipulasi menurut UUPM .....	28